



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman Bin Irwan Thaib;
2. Tempat lahir : Pulo Reudeup;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Sudirman Bin Irwan Thaib ditangkap sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa Sudirman Bin Irwan Thaib ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Samsul Bahri, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari LBH Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
  - 1 (satu) Unit HP Android merek samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413;
  - Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BL-5983-ZAF warna putih biru norak MH1JFP210FK076181, nosin JFP2E1076164.Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 15.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada warung kopi dipinggir jalan jembatan di Desa Timkeum Baro Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr MAWARDI Alias MAKWEK melalui via telepon yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "ada sabu sama kamu" lalu Sdr MAWARDI Alias MAKWEK menjawab "ada, berapa kamu mau beli " lalu Terdakwa mengatakan "1 Jie" lalu Sdr MAWARDI Alias MAKWEK menyuruh Terdakwa untuk menunggu lalu Terdakwa mematikan hand Phone milik Terdakwa dan sekira pada pukul 16.00 WIB Sdr MAWARDI Alias MAKWEK menghubungi Terdakwa melalui Via Telpon mengatakan kepada Terdakwa "kamu pergi kemari" lalu Terdakwa menayakan "kemana Terdakwa pergi" lalu Sdr MAWARDI Alias MAKWEK mengatakan "kamu pergi ke jalan sawah yang berada di Desa Paya Rangkuluh Kec. Kuta Blang kab. Bireuen" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju kelokasi yang telah di sepakati/ditentukan dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan sawah di Desa paya Rangkuluh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen setiba Terdakwa dilokasi yang mana sdr MAWARDI Alias MAKWEK telah duluan menunggu Terdakwa dipinggir jalan sawah setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr MAWARDI Alias MAKWEK lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr MAWARDI Alias MAKWEK dan selanjutnya Sdr MAWARDI Alias MAKWEK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang sudah ada ditanggannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi menuju kerumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Pulo Reudeup Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen sambil membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang telah dikemas dalam plastik bening yang Terdakwa taruk didalam kantung/saku celan depan sebelah kanan. dan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba dirumah lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa sendiri sesampai didalam kamar yang mana 1 (satu) paket narkoba jebis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr MAWARDI Alias MAKWEK tersebut Terdakwa jadikan paket kecil menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang Terdakwa kemas dalam plastik bening untuk Terdakwa jual Kembali dan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr Pren untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa ada dirumah" Sdr Pren mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah Terdakwa kerumah mu sekarang" dan selang beberapa menit yaitu ada pukul 17.30 WIB Sdr PREN tiba dirumah Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr PREN yang mana Sdr PREN memintak beli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah paket lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah paket kecil sabu dari tangan Terdakwa tersebut kepada Sdr Pren lalu Sdr Pren menyerah uang sebanyak Rp.300,000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa lalu selanjutnya setelah Sdr PREN menyerahkan uang tersebut lalu Sdr PREN langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil lalu membuka paket kecil tersebut untuk Terdakwa gunakan lalu Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dalam kamar Terdakwa setelah Terdakwa selesai menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa duduk didalam kamar sambil bermain gaem sedangkan sisa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut Terdakwa taruk/letakan di lantai/alas kamar. Dan pada pukul 19.00 WIB tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa terkejut dengan spontan sambil mengambil 8 (delapan) paket kecil yang Terdakwa taruk/letak dilantai/alas kamar tidur lalu langsung Terdakwa masuk kedalam kamar mandi sesampai didalam kamar mandi lalu Terdakwa membuang 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening kedalam WC/Kloset lalu Terdakwa mengambil gayung untuk Terdakwa ambil air lalu Terdakwa menyiram ke dalam WC/ Kloset sebanyak 4 (empat) kali sehingga 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening tersebut tidak terlihat lagi di WC/Kloset dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan pada saat Terdakwa berada di kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar setelah Terdakwa membuka pintu kamar lalu Tim Opsnal Resnarkoba langsung masuk kedalam kamar Terdakwa lalu anggota Opsnal Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa ngapai kamu lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



menjawab lagi Boker/buang air besar lalu anggota Opsnal Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa yang betul kamu jawab lalu Terdakwa jujur sambil mengatakan iya Terdakwa baru membuang barang yaitu 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening kedalam WC/Kloset lalu Sebagian anggota Opsnal Resnarkoba langsung pergi menuju tempat Septik Tank yang jaraknya + 15 (lima belas) meter sesampai dilokasi yang mana Tim Opsnal Resnarkoba langsung menemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening didalam Septik tank setelah barang tersebut diambil dari dalam Septik tank lalu Tim Opsnal Resnarkoba memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab benar barang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang melalui WC/Kloset. Dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menyita barang bukti berupa 8 (Delapan) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening ditemukan oleh Petugas, lalu 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa lalu uang sebanyak Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang Terdakwa serahkan kepada petugas lalu disita pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.00. Wib bertempat di sebuah rumah yang berada didalam kamar yang berada Desa Pulo Reudeup Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen lalu petugas mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 8 (Delapan) paket Kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening Terdakwa membelinya dari sdra MAWARDI Alias MAKWEK, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah disita dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 September 2023 atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB menyatakan 8 (delapan) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 5885/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB berupa 8 (delapan) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 18.00 Wib Personil Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulo Reudeup Kec. Kuta Balng Kab. Bireuen ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba lainnya langsung bergerak ke Tkp untuk melakukan penyelidikan dan terarahlah kepada Terdakwa, Setibanya di TKP sekira pukul 19.00 Wib lalu Tim Opsnal Resnarkoba tiba dirumah Terdakwa dan selanjutnya langsung menuju kearah kamar Terdakwa lalu Tim Opsnal Resnarkoba mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil memanggil nama lalu Terdakwa terkejut dengan spontan sambil mengambil 8 (delapan) paket kecil yang ditaruk/letak dilantai/alas kamar tidur lalu langsung Terdakwa masuk kedalam kamar mandi sesampai didalam kamar mandi lalu Terdakwa membuang 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening kedalam WC/Kloset lalu Terdakwa mengambil gayung untuk mengambil air lalu menyiram air tersebut ke dalam WC/ Kloset sebanyak 4 (empat) kali sehingga 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening tersebut tidak terlihat lagi di WC/Kloset dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan pada saat Terdakwa berada di kamar lalu Terdakwa membuka pintu kamar setelah membuka pintu kamar lalu Tim Opsnal Resnarkoba langsung masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa ngapai kamu lalu Terdakwa menjawab lagi Boker/buang air besar lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa yang betul kamu jawab lalu Terdakwa jujur sambil mengatakan iya Terdakwa baru membuang barang yaitu 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening kedalam WC/Kloset lalu Tim langsung pergi menuju ketempat Septik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tank yang jaraknya 15 (lima belas) meter sesampai dilokasi yang mana Tim Opsnal Resnarkoba membuka penutup Septik tank lalu menyenter kearah dalam septic tank menemukan 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening didalam Septik tank dan selanjutnya setelah barang tersebut diambil dari dalam Septik tank lalu Tim Opsnal Resnarkoba kembali menuju ke kamar Terdakwa lalu memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab benar barang tersebut miliknya yang dibuang melalui WC/ Kloset lalu Tim menginterogasi Terdakwa mengenai asal usul barang bukti yang kami temukan tersebut. Dan selanjutnya pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen ada menyita barang bukti berupa 8 (Delapan) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening ditemukan oleh Petugas, lalu 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa lalu uang sebanyak Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang Terdakwa serahkan kepada petugas lalu disita pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.00. Wib bertempat di sebuah rumah yang berada didalam kamar yang berada Desa Pulo Reudeup Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen lalu petugas menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 8 (Delapan) paket Kecil yang diduga narkotika golongan jenis sabu yang dikemas plastik bening Terdakwa membelinya dari sdra MAWARDI Alias MAKWEK, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah disita dibawa dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 September 2023 atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB menyatakan 8 (delapan) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 5885/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB berupa 8 (delapan) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurhadi Al Akbar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ozie Ramadhan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat, ada tindak pidana narkoba yang dilakukan di seputaran Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413 dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan juga barang bukti yaitu 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di dalam *septic tank* rumah Terdakwa karena Terdakwa berusaha membuang narkoba tersebut saat Saksi hendak menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh dari Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) sebanyak 1 (satu) *jie*, pada sore di hari yang sama, di pinggir sawah Desa Blang Rangkuluh, Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 1 (satu) *jie* narkoba tersebut dipaket-paketkan menjadi 12 (dua belas) paket kecil oleh Terdakwa dengan tujuan dijual kepada pemakai narkoba;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket tersebut, 3 (tiga) paket sudah terjual kepada Sdr Pren (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali menerima narkoba golongan I dari Sdr. Mawardi alias Makwek dengan tujuan untuk diedarkan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ozie Ramadhan, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat, ada tindak pidana narkotika yang dilakukan di seputaran Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413 dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan juga barang bukti yaitu 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di dalam *septic tank* rumah Terdakwa karena Terdakwa berusaha membuang narkotika tersebut saat Saksi hendak menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh dari Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) sebanyak 1 (satu) *jie*, pada sore di hari yang sama, di pinggir sawah Desa Blang Rangkuluh, Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 1 (satu) *jie* narkotika tersebut dipaket-paketkan menjadi 12 (dua belas) paket kecil oleh Terdakwa dengan tujuan dijual kepada pemakai narkotika;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket tersebut, 3 (tiga) paket sudah terjual kepada Sdr Pren (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali menerima narkotika golongan I dari Sdr. Mawardi alias Makwek dengan tujuan untuk diedarkan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 109/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 September 2023 atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB menyatakan 8 (delapan) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5885/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB berupa 8 (delapan) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Ozie Ramadhan pada hari Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413 dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di dalam *septic tank* rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa menghubungi Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.15 WIB Terdakwa pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dengan Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) di pinggir jalan sawah di Desa Paya Rangkuluh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dimana Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) telah duluan menunggu, lalu Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadikan 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil sejumlah 12 (dua belas) paket yang dikemas dengan plastik bening dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.15 WIB, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Pren (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pren (DPO) dan Sdr. Pren (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu selanjutnya Sdr. Pren (DPO) pergi dan Terdakwa kembali ke kamar untuk menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan karena panik Terdakwa membuang sisa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket ke dalam kloset kamar mandi Terdakwa, lalu kemudian ditemukan oleh Petugas di *septic tank* yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan:

1. 8 (delapan) paket narkotika golongan I yang dikemas plastik bening dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
2. 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413;
3. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BL-5983-ZAF warna putih biru nomor rangka MH1JFP210FK076181, nomor mesin JFP2E1076164;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan diakui kebenarannya, serta telah melalui proses pengambilan barang bukti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu barang bukti di atas dapat dan sah dipergunakan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Ozie Ramadhan pada hari Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413 dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di dalam *septic tank* rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa menghubungi Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) untuk meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.15 WIB Terdakwa pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dengan Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) di pinggir jalan sawah di Desa Paya Rangkuluh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dimana Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) telah duluan menunggu, lalu Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadikan 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi paket-paket kecil sejumlah 12 (dua belas) paket yang dikemas dengan plastik bening dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.15 WIB, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Pren (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pren (DPO) dan Sdr. Pren (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu selanjutnya Sdr. Pren (DPO) pergi dan Terdakwa kembali ke kamar untuk menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan karena panik Terdakwa membuang sisa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket ke dalam kloset kamar mandi Terdakwa, lalu kemudian ditemukan oleh Petugas di *septic tank* yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 109/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 September 2023 atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB menyatakan 8 (delapan) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5885/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB berupa 8 (delapan) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sudirman Bin Irwan Thaib sebagaimana identitasnya di dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sudirman Bin Irwan Thaib adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Sudirman Bin Irwan Thaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi Ozie Ramadhan pada hari Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413 dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di dalam septic tank rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa menghubungi Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 16.15 WIB Terdakwa pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dengan Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) di pinggir jalan sawah di Desa Paya Rangkuluh, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dimana Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) telah duluan menunggu, lalu Sdr. Mawardi alias Makwek (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, kemudian Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjadikan 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil sejumlah 12 (dua belas) paket yang dikemas dengan plastik bening dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 17.15 WIB, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Pren (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pren (DPO) dan Sdr. Pren (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu selanjutnya Sdr. Pren (DPO) pergi dan Terdakwa kembali ke kamar untuk menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan karena panik Terdakwa membuang sisa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket ke dalam kloset kamar mandi Terdakwa, lalu kemudian ditemukan oleh Petugas di septic tank yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 109/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 11 September 2023 atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB menyatakan 8 (delapan) paket yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 5885/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Terdakwa atas nama SUDIRMAN Bin IRWAN THAIB berupa 8 (delapan) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai, diedarkan, atau diperjualbelikan oleh siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukan tindakan mengedarkan narkotika meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu kepada masyarakat seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur ketiga ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan pidana yang ringan-ringannya, terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika golongan I yang dikemas plastik bening dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan narkotika merupakan barang yang sangat berbahaya apabila beredar secara luas dan bebas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413 dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki keterkaitan yaitu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil atau keuntungan dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BL-5983-ZAF warna putih biru nomor rangka MH1JFP210FK076181, nomor mesin JFP2E1076164 yang telah disita dari Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo* serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Irwan Thaib tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket narkoba golongan I yang dikemas plastik bening dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android merek Samsung warna hitam dengan IMEI 356173112722413;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BL-5983-ZAF warna putih biru nomor rangka MH1JFP210FK076181, nomor mesin JFP2E1076164;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bir